

Analisis Prinsip Muamalah terhadap Pembatasan Subsidi Pupuk dalam Permentan No. 01 Tahun 2024

Syintia Ulfa Juliani, Panji Adam Agus Putra*, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

syintiau09@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. Indonesia, as an agrarian country, relies heavily on the agricultural sector, which serves as the backbone of the national economy. The government provides fertilizer subsidies to support agricultural productivity; however, the subsidy limitation policy regulated in Government Regulation (PP) No. 01 of 2024 poses challenges for farmers, particularly regarding limited access and distribution. This study aims to analyze the fertilizer subsidy limitation policy based on the principles of muamalah in Sharia Economic Law. The research employs a normative juridical method with a legislative approach and an analysis of muamalah principles. Data were collected through literature studies and interviews with farmers and relevant stakeholders in Sagalaherang Kaler Village, Subang. The findings reveal that the fertilizer subsidy limitation policy has been well-regulated under Permentan No. 01 of 2024; however, its implementation is not fully aligned with the principles of muamalah, such as justice, benefit (maslahah), and trustworthiness (amanah). This policy has the potential to create inequities for small-scale farmers who are not registered as subsidy recipients. The study concludes that an evaluation and strengthening of the fertilizer subsidy policy are necessary to ensure its alignment with muamalah principles, thereby fostering justice and welfare for all farmers. This research is expected to contribute to the development of agricultural policies rooted in Sharia values.

Keywords: *Fertilizer Subsidy, Muamalah Principles, Sharia Economic Law.*

Abstrak. Indonesia sebagai negara agraris bergantung pada sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintah memberikan subsidi pupuk untuk mendukung produktivitas pertanian, namun kebijakan pembatasan subsidi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 01 Tahun 2024 menimbulkan tantangan bagi petani, terutama terkait keterbatasan akses dan distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembatasan subsidi pupuk berdasarkan prinsip-prinsip muamalah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis prinsip muamalah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan petani serta pihak terkait di Desa Sagalaherang Kaler, Subang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan subsidi pupuk telah diatur dengan baik dalam Permentan No. 01 Tahun 2024, namun implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi petani kecil yang tidak terdaftar sebagai penerima subsidi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya evaluasi dan penguatan kebijakan subsidi pupuk untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah, sehingga dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh petani. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan kebijakan pertanian berlandaskan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: *Subsidi Pupuk, Prinsip Muamalah, Hukum Ekonomi Syariah.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara agraris di mana sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Pertanian memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan di Indonesia. Namun, sektor ini juga memiliki kelemahan, terutama terkait faktor-faktor yang dapat menyebabkan gagal panen. Di desa, pertanian menjadi dasar pertumbuhan ekonomi, dengan ketergantungan yang tinggi pada tenaga kerja di sektor pertanian primer. Pertumbuhan sektor pertanian memainkan peranan penting dalam penurunan angka kemiskinan di suatu negara. [1]

Indonesia Indonesia mempunyai lahan pertanian yang cukup luas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan sawah dari tahun 2013 sampai 2015 dari provinsi ke provinsi mencapai 8,13 juta sampai 8,09 juta hektar. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa luas lahan sawah mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai 2015.[2].

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian. Peraturan diterbitkan untuk mengatur ketentuan umum terkait pupuk bersubsidi, kategori petani penerima pupuk bersubsidi, pengecer pupuk bersubsidi resmi, kelompok tani, dan harga eceran tertinggi. Kementerian Pertanian melalui keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 04/KPTS/RC.210/B/01/2024 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios Pengecer ke Petani. Ditetapkan dalam keputusan tersebut bahwa untuk pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dari kios Pengecer ke Petani dilakukan melalui penebusan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). [3]

Ketersediaan pupuk adalah faktor penting dalam peningkatan sektor pertanian. Pemerintah menyediakan bantuan pupuk anorganik, sementara pupuk organik dapat diupayakan secara mandiri oleh petani. Di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, terdapat praktik jual beli pupuk bersubsidi yang memerlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Petani bisa mendapatkan kuota subsidi pupuk Ketika sudah menjadi petani terdaftar terlebih dahulu. Penggunaan KTP wajib untuk mendata jumlah petani dan memastikan pupuk bersubsidi tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak. Setiap petani yang ingin membeli pupuk bersubsidi harus mendaftarkan diri ke UPTD Pertanian setempat. Jika petani tidak terdaftar, mereka tidak diperkenankan membeli pupuk bersubsidi.

Penyaluran pupuk bersubsidi saat ini dibatasi oleh pemerintah, sehingga petani kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Petani yang tidak terdaftar tidak dapat mendapatkan subsidi, sehingga mereka terpaksa membeli pupuk dengan harga yang jauh lebih mahal. Banyak petani mengeluh karena seringkali mereka mengalami kekurangan jumlah pupuk yang dibutuhkan. Di sisi lain, terdapat banyak petani yang tidak memiliki lahan sendiri, yang biasa disebut buruh tani, yang berada dalam posisi lemah dan sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah .

Kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan kontroversial selama beberapa dekade terakhir. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, program ini seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti inefisiensi penyaluran dan penyelewengan. Namun, kebijakan ini menghadapi masalah seperti inefisiensi penyaluran, kesulitan dalam penebusan, ketidakadilan, dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap kebijakan pembatasan pupuk bersubsidi dengan pendekatan prinsip muamalah untuk mencari solusi yang lebih efektif dan adil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana ketentuan mengenai kebijakan pupuk bersubsidi dalam Permentan No. 01 Tahun 2024?” dan “Bagaimana analisis prinsip-prinsip muamalah terhadap kebijakan jual beli pupuk bersubsidi?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui ketentuan kebijakan pupuk bersubsidi dalam Permentan No.01 Tahun 2024.
2. Untuk menganalisis prinsip muamalah terhadap kebijakan jual beli pupuk bersubsidi.

B. Metode

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa Permentan NO. 01 Tahun 2024, Al-Quran, hadits, fatwa, jurnal artikel, buku dan penelitian yang berkaitan

dengan masalah penelitian, berupa wawancara dengan Pemilik kios dan Perwakilan Petani.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Untuk analisis data, penelitian ini menerapkan metode deskriptif analisis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Desa Sagalaherang Kaler

Dalam Jual beli pupuk bersubsidi adalah program pemerintah untuk membantu para petani yang membutuhkan, pada awalnya pembelian pupuk bersubsidi ini tidak ada pembatasan dalam bertransaksi, petani boleh membeli dimana saja dan tanpa ada batasan jumlah maksimal pembelian pupuk bersubsidi. Jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu di Desa Sagalaherang Kaler sebenarnya sudah dilaksanakan kurang lebih pada akhir tahun 2019, kartu yang digunakan yaitu Kartu Tani. Kartu Tani adalah program pemerintah dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, penggunaan Kartu Tani ini adalah untuk menebus pupuk bersubsidi saat melakukan pembelian di Kios pupuk. Awal tahun 2024 penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani berganti menjadi program penebusan pupuk bersubsidi menggunakan KTP.

Petani yang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, dan begitupun petani yang sudah terdaftar Kartu Tani harus mendaftar ulang untuk terdaftar di program baru ini.

Persyaratan atau berkas yang harus disiapkan saat registrasi ulang adalah:

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi KK
- c. Fotokopi Kartu Tani lama
- d. Fotokopi SPPT lahan (maksimal 2 hektar per KK)

Sedangkan persyaratan yang harus disiapkan oleh pendaftar baru adalah:

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi KK
- c. Fotokopi SPPT lahan (maksimal 2 hektar per KK)

Setelah petani terdaftar di i-Pubers maka akan muncul kuota tahunan untuk masing- masing petani terdaftar. Setelah itu petani sudah bisa menebus pupuk bersubsidi sesuai kuota yang didapatkan. Aplikasi i-pubers adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk memudahkan proses penebusan pupuk bersubsidi bagi para petani. Aplikasi ini dirancang untuk membuat penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran. Aplikasi i-Pubers berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) para petani.

Cara penebusan pupuk bersubsidi menggunakan KTP, yaitu:

- a. Petani datang ke kios pengecer dengan membawa KTP
- b. Petani menyerahkan KTP untuk diinput NIK nya oleh petugas kios pengecer guna mengakses data petani di e-RDKK
- c. Petugas kios pengecer menginput jumlah transaksi penebusan pupuk bersubsidi petani
- d. Petani melakukan tanda tangan di nota penjualan pupuk bersubsidi pada aplikasi i-Pubers
- e. KTP petani dan petani wajib difoto menggunakan aplikasi i-Pubers yang sudah dilengkapi geotagging dan timestap. Foto tersebut wajib dilakukan langsung menggunakan aplikasi, bukan hasil dari foto kamera layer genggam atau komputer.
- f. Nota pembelian pupuk bersubsidi tersimpan secara digital untuk sewaktu- waktu diperlukan.
- g. Setelah melakukan transaksi pupuk bersubsidi petani wajib difoto menggunakan aplikasi i-Pubers yang sudah dilengkapi geotagging dan timestap.
- h. Jika terdapat kendala jaringan internet, pengambilan foto dapat dilakukan di titik lokasi lain selama masih dalam lingkup titik kecamatan yang sama dengan titik lokasi kios.

Pada dasarnya tujuan pemerintah dengan diberlakukan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan KTP ini salah satunya adalah untuk meningkatkan akurasi data petani. Penyederhanaan

penebusan, penargetan lebih tepat. Namun hasil dari wawancara penelitian ini mengungkapkan hal lain. Para petani banyak mengeluhkan mengenai proses transaksi dalam program baru ini, petani merasa keberatan atas proses penebusan pupuk bersubsidi, karena harus ditebus dengan orang yang sesuai dengan data KTP terdaftar dan tidak bisa diwakilkan oleh sembarangan orang. Berbeda dengan Saat menggunakan Kartu Tani bisa diambil atau diwakilkan orang untuk penebusan pupuk bersubsidi ini.

Penebusan pupuk bersubsidi menggunakan KTP sebetulnya masih bisa diwakilkan namun ada syarat tertentu yang harus diperhatikan yaitu, perwakilan harus satu Kartu Keluarga dengan petani terdaftar, jika tidak satu Kartu Keluarga maka harus membuat Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh kios pupuk pengecer dan harus terdapat tanda tangan kepala desa, surat kuasa tersebut hanya berlaku satu kali transaksi, jika selanjutnya ingin diwakilkan lagi maka harus melakukan hal yang sama yaitu membuat surat kuasa kembali. Dengan adanya peraturan ini petani merasa dipersulit untuk penebusan apalagi untuk mayoritas petani yang sudah lanjut usia.

Analisis Prinsip-Prinsip Muamalah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian terhadap Pembatasan Subsidi Pupuk

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) adalah sebuah aturan resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Aturan ini berfungsi sebagai pedoman atau panduan bagi seluruh pihak yang terkait dengan sektor pertanian, mulai dari petani, pengusaha, hingga pemerintah daerah. Isi dari Permentan sangat beragam, mulai dari pengaturan terkait produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, pemasaran produk pertanian, hingga perlindungan sumber daya pertanian. Dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian, diharapkan kegiatan di sektor pertanian dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga kelestarian sumber daya alam, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Singkatnya, Peraturan Menteri Pertanian adalah instrumen penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian merupakan upaya pemerintah untuk mengatur distribusi pupuk subsidi yang lebih efektif dan efisien. Namun, kebijakan ini perlu dikaji dari perspektif prinsip muamalah dalam Islam untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi petani.

Pasal 1, ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian “Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi” dalam pasal ini menjelaskan bahwa transaksi untuk penebusan pupuk bersubsidi wajib menggunakan Kartu Tani yang kini sudah berubah berganti menjadi menggunakan KTP. Transaksi dalam penebusan untuk pupuk bersubsidi di Desa Sagalaherang Kaler sudah berjalan menggunakan Kartu Tani kurang lebih pada tahun 2019, dan berganti menggunakan KTP pada awal 2024.

Pasal 15, ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian “Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari kios pengecer kepada Petani dilakukan melalui penebusan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan: kartu tanda penduduk; atau Kartu Tani.” Dalam pasal ini dijelaskan bahwa adanya pergantian kebijakan dari Kartu Tani menjadi menggunakan KTP.

Syarat berkas yang disiapkan untuk mendaftarkan diri menjadi petani terdaftar bantuan pupuk bersubsidi ini tidak jauh berbeda dengan kebijakan sebelumnya, namun syarat penebusan pupuk bersubsidi menggunakan KTP ini ke kios banyak sekali mengalami perubahan dan sangat ketat, bagi petani maupun pemilik kios sendiri.

Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, peraturan ini memiliki beberapa perubahan signifikan, terutama dalam hal penyesuaian alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan kondisi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan peningkatan peran kelompok tani dalam proses penyaluran.

Pembatasan pupuk bersubsidi menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian ini bukan hanya pembatasan jumlah pupuk, namun tata cara penebusan pupuk bersubsidi ini pun banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan, yang tidak hanya berdampak kepada petani

namun terdapat juga dampaknya bagi pemilik kios pupuk yang sedikit setidaknya merasa lebih repot dalam melaksanakan jual beli. Namun secara garis besar pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Sagalaherang Kaler sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Prinsip muamalah dalam Islam memberikan dasar etika bagi transaksi ekonomi, mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dalam konteks kebijakan pembatasan pupuk bersubsidi di Desa Sagalaherang Kaler, terdapat perubahan dalam prosedur pennebusan pupuk yang kini menggunakan KTP, bukan Kartu Tani seperti sebelumnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan distribusi pupuk, namun banyak petani yang merasa kesulitan dan terbebani, karena hanya petani terdaftar yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi khususnya dengan adanya kebijakan baru terkait pennebusan pupuk subsidi ini..

Prinsip maslahah, yang menekankan pentingnya mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, menunjukkan ketidaksesuaian dengan kebijakan ini. Banyak petani yang merasa dirugikan karena kesulitan dalam memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan menebus pupuk. Kaidah fikih yang mengatakan "menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan" menyimpulkan bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip tersebut, karena ada dampak negatif yang dirasakan oleh petani.

Dalam praktiknya, pemilik kios pupuk di Desa Sagalaherang Kaler menerapkan kehati-hatian dalam menerima pembayaran sesuai dengan kuota yang terdaftar. Selain itu, prinsip tolong-menolong dan kerelaan antara petani juga terlihat, di mana mereka saling membantu untuk memperoleh pupuk, meskipun tetap mengikuti aturan yang ada. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, transaksi harus didasari kerelaan, yang tercermin dalam interaksi petani dan kios.

Kebijakan ini juga sesuai dengan kaidah fikih yang memperbolehkan transaksi bersyarat selama syarat tersebut mendukung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Pembatasan pupuk bersubsidi memang bertujuan untuk mengatur pennebusan menggunakan KTP, yang memungkinkan petani mendapatkan harga pupuk lebih murah. Namun, syarat yang lebih ketat dalam pennebusan menimbulkan keluhan, terutama dari petani yang lebih tua dan kurang mampu mengakses sistem ini.

Prinsip keadilan menjadi isu utama dalam kebijakan ini, karena petani, terutama yang lanjut usia, merasa dirugikan oleh ketidaksetaraan dalam pennebusan pupuk. Tidak adanya fleksibilitas dalam perwakilan transaksi dan syarat yang membatasi membuat petani merasa dipersulit untuk mendapatkan hak mereka. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi, ketidakadilan yang dirasakan oleh petani mengindikasikan perlunya evaluasi ulang terhadap implementasi kebijakan ini.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 mengatur tata cara alokasi dan penetapan harga pupuk bersubsidi, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi. Namun, perubahan signifikan dalam kebijakan, seperti penyaluran pupuk yang kini menggunakan KTP alih-alih Kartu Tani, menambah ketatnya syarat pennebusan bagi petani dan pemilik kios. Hal ini memberikan dampak negatif pada proses distribusi, di mana beberapa petani kesulitan untuk memperoleh pupuk sesuai kebutuhan, meskipun secara keseluruhan, kebijakan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Perubahan kebijakan ini, meskipun ditujukan untuk meningkatkan peran kelompok tani dan menciptakan distribusi yang lebih merata, ternyata membawa tantangan baru bagi petani, terutama mereka yang tidak terdaftar atau yang sudah lanjut usia. Pembatasan jumlah dan tata cara pennebusan pupuk ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar menciptakan kesejahteraan bagi petani dan tidak justru mempersulit mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, namun dalam peraturan ini pemerintah membuat kebijakan baru yaitu dalam pennebusan pupuk bersubsidi harus menggunakan KTP, ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatur penyaluran pupuk

bersubsidi secara lebih efektif dan efisien. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

2. Pembatasan subsidi pupuk ditinjau dari prinsip muamalah memiliki ketidak sesuaian dengan:
 - a. Prinsip masalah: karena kebanyakan petani mayoritas merasa dipersulit atas kebijakan ini, tidak hanya petani pemilik kios sebagai pengecer pun merasakan perubahannya yang menyebabkan pekerjaannya. Maka dari itu terdapat ketidak sesuaian terhadap prinsip masalah yaitu mendatangkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan.
 - b. Prinsip keadilan: Khususnya bagi petani yang sudah tidak muda lagi merasakan dampak dalam kesulitannya menebus pupuk bersubsidi karena syarat penebusannya, sehingga petani merasa dipersulit untuk mendapatkan hak nya. Berbeda dengan petani muda yang bisa lebih leluasa dalam penebusan pupuk bersubsidi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi berharga dalam penyusunan artikel ini, khususnya kepada Bapak Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H. dan Ibu Ira Siti Rohmah Maulida, S.SY., M.E. atas bimbingan dan saran konstruktifnya.

Daftar Pustaka

- Budi Setiadi, Nurhasanah, N., & Sulistiani, S. L. (2021). Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 34–38. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.97>
- Ghina Safira Nurfikri, Febriadi, S. R., & Srisulisawati, P. (2021). Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian terhadap Etika Pemasaran Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 19–26. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.98>
- Ramdaniar Eka Syirfana, Nurhasanah, N., & Ibrahim, M. A. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 27–33. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.99>
- Septian Nugraha, Zaini Abdul Malik, & Neng Dewi Himayasari. (2024). Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 31–38. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3666>
- Shofya Humaira Siti Salma, & Ayi Yunus Rusyana. (2023). Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 7–14. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1705>
- Sri Apriliyani, Malik, Z. A., & Surahman, M. (2021). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.100>